



PERAN UNHCR DALAM MENANGANI *CLIMATE REFUGEES* INDIA DI ASIA SELATAN

Nur Alfina Hasanah¹, Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi^{2*}, Khoirul Amin³, Gilang Mukti Rukmana⁴, Intan Kinanthi Damarin Tyas⁵, Devy Indah Paramitha⁶

^{1,2,3,4,5,6}Hubungan Internasional; Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur; Indonesia
*email: mdaa343@umkt.ac.id

Abstract

This research aims to see the dilemma and the role of UNHCR in dealing with the problem of climate refugees in India which was the host country for most refugees in South Asia. However, India still has not yet ratified the 1951 Convention and the 1967 Protocol regarding Refugees status and protocols. This research uses the concept of transnational interaction between countries and uses a literature study to collect the data. This research found that the role of UNHCR in India is Refugee Status Determination in the form of interviewing asylum seekers and verifying documents for refugee status which then issues certified temporary residence to people who meet the criteria, and assists the voluntary repatriation of refugees by coordinating with relevant countries. By carrying out its duties, UNHCR also collaborates with many NGOs in India to solve the refugee problems.

Keywords: *climate change, India, refugees, South Asia, UNHCR*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dilema dan peran UNHCR dalam menangani masalah pengungsi iklim di India yang merupakan negara penampung sebagian besar pengungsi di Asia Selatan, namun India belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status dan protokol pengungsi. Penelitian ini menggunakan konsep Interaksi Transnasional antarnegara dan menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan bahwa peran UNHCR di India adalah Penentuan Status Pengungsi dalam bentuk mewawancarai pencari suaka dan memverifikasi dokumen untuk status pengungsi yang kemudian mengeluarkan sertifikat tinggal sementara kepada orang-orang yang memenuhi kriteria, dan membantu pemulangan pengungsi secara sukarela dengan berkoordinasi dengan negara-negara terkait. Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR juga berkolaborasi dengan banyak LSM di India untuk menyelesaikan masalah pengungsi.

Kata Kunci: Asia Selatan, India, perubahan iklim, pengungsi, UNHCR

Pendahuluan

Dengan berkembangnya hubungan internasional, isu lingkungan menjadi salah satu isu terpenting bagi masyarakat internasional (Greene, 2011). Mengingat dampak isu lingkungan terhadap hubungan internasional pada tahun 1960-an terdapat banyak aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial dan ekonomi hingga keamanan bangsa-bangsa dalam masyarakat internasional yang berdampak negatif terhadap negara yang padat penduduknya.

Sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama terjadinya perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas (Suryani, 2018). Pembakaran bahan bakar fosil yang berlebihan akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang pada akhirnya menimbulkan pemanasan global. Adapun dampak umum yang terjadi dari perubahan iklim adalah peningkatan atau penurunan suhu udara secara ekstrem. Kemudian, kenaikan permukaan air laut dan bencana alam, seperti banjir, badai tropis, dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh perubahan musim kemarau dan musim hujan yang tidak teratur.

Dalam hal ini, *climate refugee* merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Menurut pakar *UN Environment Programme* (UNEP) definisi dari *climate refugee* adalah orang-orang yang telah dipaksa untuk meninggalkan habitat tradisional mereka, sementara atau permanen karena adanya perubahan iklim yang membahayakan keberadaan mereka dan memengaruhi kualitas kehidupan. Perubahan iklim juga merupakan krisis yang mengakibatkan adanya perpindahan bencana sebagai salah satu konsekuensi yang menghambat atau menghentikan berbagai kegiatan dari segala aspek, khususnya pada aspek ekonomi dan sosial. Menurut *United Nations*, definisi dari *Disaster displacement* adalah pergantian bencana yang mengacu pada situasi ketika sekumpulan orang terpaksa meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebagai akibat dari bencana atau untuk menghindari dampak dari perubahan iklim.

Perubahan iklim akan berpengaruh pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan hak kehidupan yang layak dan hak kesehatan, seperti hak untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal. Perubahan iklim juga akan berdampak pada hak-hak yang berkaitan dengan mata pencaharian dan budaya, yaitu migrasi dan transmigrasi, serta keamanan dan keselamatan pribadi (Safitri et al., 2020). Dengan banyaknya dampak perubahan iklim yang dirasakan maka penulis tertarik untuk


membahas hubungan antara perubahan iklim dengan permasalahan kemanusiaan, dalam hal ini adalah pengungsi iklim dari negara-negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Kawasan Asia Selatan merupakan salah satu contoh kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, kendala utama bagi kawasan tersebut dikarenakan kepadatan jumlah penduduk, kemiskinan, dan kurangnya sumber daya untuk adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, geografi Asia Selatan berbatasan langsung dengan pegunungan Himalaya di Utara dan Timur serta Samudra Hindia di Selatan. Di mana kedua batas geografis ini rentan terhadap perubahan iklim. Menurut prediksi dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), tingkat perubahan iklim di wilayah ini akan lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah lainnya (IPCC Reports, 2022).

Di abad ke-21 perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang paling mendesak di mana pemerintah di seluruh dunia akan dituntut untuk mengatasi permasalahan migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena dampak perubahan iklim secara signifikan (Chaudhary & Vahini, 2021). Dalam hal ini *United Nations High Commissions for Refugees* (UNHCR) Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi yang didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 Desember 1950 setelah Perang Dunia II dengan mandat untuk menangani masalah pengungsi. Organisasi ini memiliki tugas untuk memimpin dan mengoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi para pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia (Sunkudon et al., 2015).

Data *Internal Displacement Monitoring Centre* (IDMC) menunjukkan bahwa bencana iklim akan menggusur jutaan orang di seluruh dunia pada tahun 2020. Data IDMC juga menunjukkan terdapat lebih dari 40 juta pengungsi baru di tahun 2020 (Internal-displacement.org, 2020). Tahun 2020 juga menandai jumlah tertinggi dalam satu dekade, dengan 30 juta dari 40 juta pengungsi mengungsi akibat bencana alam, seperti badai, kebakaran dan banjir. Menurut data UNHCR India, ada 70,8 juta orang yang mengungsi secara paksa di seluruh dunia. Dari 41,3 orang yang mengungsi secara internal, 25,9 juta adalah pengungsi, 3,9 juta orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan 3,5 juta adalah pencari suaka, seperti yang dapat diamati dalam bagan di bawah.

Gambar1 - Data Pengungsi di India menurut UNHCR



Sumber: <https://www.internal-displacement.org/global-re2ort/grid2020/>

Secara internasional, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menjadi dasar penanganan pengungsi. Namun, ada beberapa negara yang belum meratifikasi Konvensi tersebut. Dalam hal ini, India merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (Pradana, 2018). Pertimbangan India belum meratifikasi salah satunya karena India merasa terbebani oleh jumlah penduduk yang padat serta memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. India juga keberatan jika harus menerima pengungsi serta melindungi hak-hak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh konvensi pengungsi tahun 1951 (Legg, 2014). Walaupun demikian pemerintah India tetap memberikan kewenangan bagi UNHCR untuk memimpin upaya internasional untuk melindungi dan menyelesaikan masalah pengungsi India dengan memenuhi kriteria Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Penelitian ini memiliki argumentasi bahwasanya terdapat hubungan korelatif yang terjadi antara perubahan iklim dan berbagai masalah sosial yang timbul. Mengambil kasus di Asia Selatan dan India, penelitian ini berusaha mencari akar permasalahan dari pengungsi dari berbagai negara di Asia Selatan yang bermigrasi ke India untuk menghindari konflik dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, serta bagaimana peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang prihatin dengan isu ini menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Tinjauan Pustaka

Guna menangkap berbagai permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini dengan lebih baik, penulis meninjau beberapa literatur terdahulu yang membahas hubungan antara banyaknya pengungsi yang ada di India dihubungkan dengan konflik dan bencana alam yang terjadi di Asia Selatan sebagai dasar argumentasi penelitian ini.

Terdapat hubungan korelatif antara kondisi alam, perubahan iklim, dan permasalahan sosial, seperti konflik sosial dan migrasi massal, setidaknya inilah permasalahan yang bisa ditangkap dalam konteks migrasi massal pengungsi iklim (pengungsi yang keluar dari negaranya dikarenakan bencana alam yang terjadi dan imigrasi dikarenakan konflik di Asia Tengah). Selama kurun waktu dasawarsa terakhir, terdapat peningkatan jumlah pengungsi iklim yang signifikan. Ini disebabkan oleh perubahan karakter degradasi lingkungan. Isu-isu lingkungan global, termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran sungai dan lautan, degradasi lahan, kekeringan, dan perusakan hutan hujan semakin menekan ekosistem bumi. Di antara isu-isu tersebut, perubahan iklim merupakan salah satu ancaman yang paling parah dampaknya. Perubahan iklim sendiri tidak secara langsung mendorong orang untuk pindah, akan tetapi menimbulkan dampak lingkungan yang berbahaya dan memperburuk kerentanan yang sudah ada seperti yang terjadi di Afghanistan dan Bangladesh. (Pyrívara & Pyrívarová, 2019; Naser, 2019). Dalam konteks Afghanistan, terdapat hubungan yang mendasar antara dampak perubahan iklim, keputusan migrasi, risiko pengungsian, dan konflik sosial yang terjadi. Sebagai negara yang sangat terpengaruh oleh perubahan iklim dan konflik, Afghanistan mencoba menguraikan fokus kebijakan prioritas untuk memitigasi situasi saat ini di negara tersebut. Sedangkan dalam konteks Bangladesh yang merupakan salah satu negara yang paling parah terkena dampak dari perubahan iklim di dunia, Bangladesh sering mengalami perubahan pola curah hujan dan suhu yang mengakibatkan angin topan, gelombang pasang, banjir, kenaikan permukaan laut, erosi pantai dan tepi sungai, kelangkaan air tanah dan permukaan, kekeringan, tekanan panas dan curah hujan yang menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang. Berbagai bencana ini erat kaitannya dengan perubahan iklim yang selama ini terjadi. Naser memperkirakan Bangladesh dalam mengatasi permasalahan pengungsi iklim selama 40 tahun ke depan mulai dari 2011 hingga 2050 yang menyebabkan sekitar 16 hingga 26 juta orang

kemungkinan besar akan bermigrasi dalam jangka panjang dan salah satu tujuan dari pengungsinya adalah negara India dan sekitarnya. (Naser, 2019).

Permasalahan lainnya di India adalah belum tersedia landasan hukum yang kuat yang dapat menjamin nasib dari pengungsi asing yang bersuaka di sana seperti yang dijelaskan oleh Mundhe (2020). Dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa landasan hukum di India belum mampu dalam mengakui pengungsi sebagai kategori orang yang berbeda dan memperlakukan setara dengan semua orang asing lainnya. Hukum di India tidak mampu mengakomodasi keadaan pengungsi yang berpindah dari negara asalnya dikarenakan ketiadaan undang-undang khusus tentang perlindungan hak pengungsi yang mengakibatkan pengingkaran terhadap perlindungan dasar bagi pengungsi dalam jumlah besar. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat komitmen hak asasi manusia India di bawah hukum internasional dan Konstitusi India yang telah mengadopsi kebijakan pengungsi pintu terbuka tanpa membatasi diri pada kerangka hukum dan menampung jutaan pengungsi dari berbagai negara.

Kondisi ini menyebabkan kondisi dilema yang terjadi di India yang membuka perbatasannya untuk pengungsi. Di sisi lain, India belum meratifikasi berbagai perjanjian internasional berkenaan dengan status pengungsi di negaranya. Di titik inilah terdapat peranan dari organisasi internasional seperti UNHCR dalam mengatasi isu pengungsi di India. Menurut Goodwin-Gill et al (2017), UNHCR di India memiliki rencana strategis yang fokus pada dua bidang. Pertama, UNHCR akan berkontribusi untuk memajukan solusi hukum, kebijakan untuk perlindungan orang-orang yang terlantar akibat dampak perubahan iklim dan bencana alam. Kedua, UNHCR juga akan berkontribusi pada setiap respon antar lembaga terhadap keadaan darurat akibat adanya bencana alam, dengan fokus khusus pada memberikan perlindungan bagi para pengungsi. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana cara institusi pemerintahan politik dan ekonomi global mengalihkan fokus mereka dari wacana “pengungsi iklim” sebagai potensi ancaman keamanan nasional ke variasi neoliberal yang menghadirkan “migrasi iklim” sebagai peluang kewirausahaan untuk mencapai keamanan manusia dan kemajuan ekonomi. Di mana perubahan menuju manajemen migrasi iklim ini terjadi dalam kerangka kelembagaan yang mengatur kapitalisme neoliberal dan dirancang untuk mengendalikan ketidakamanan dan potensi ketidakstabilan yang terkait dengan perubahan iklim.

Interaksi Transnasional Antaraktor Hubungan Internasional

Interaksi yang terjalin dalam koridor kerja sama antarlembaga/aktor internasional merupakan sebuah hal yang lazim dalam hubungan internasional. Kecenderungan untuk bekerjasama ini menjadi sebuah postulat penting, setidaknya dalam logika idealism neoliberal. Menurut Keohane & Nye, Jr. (1971), terdapat penekanan penting dalam hubungan tersebut terutama pada tiga aspek utama yaitu; (1) negara tidak lagi menjadi aktor dominan dalam hubungan internasional, (2) ada aktor baru non-negara seperti LSM dan IGO, (3) instrumen militer seperti *hard power* tidak lagi menjadi instrumen dominan, tetapi tetap kesejahteraan dapat diciptakan oleh negara melalui adanya mekanisme kerja sama dengan menggunakan lembaga internasional. Menurut Nye, Jr. dan Keohane, secara umum interaksi global melibatkan aktor-aktor non-pemerintah, aktor individu atau organisasi yang mana interaksi ini diartikan sebagai *transnasional*. Dengan demikian, interaksi transnasional tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga aktor non-pemerintah memainkan peranan penting dalam ranah internasional (Nye, Jr. & Keohane, 1971: 332).

Dalam hal ini interaksi transnasional mampu menjelaskan peran UNHCR selaku organisasi internasional sebagai aktor non-negara yang berperan untuk mengatasi permasalahan pengungsi iklim yang ada di dunia. Dalam studi kasus ini UNHCR berperan sebagai lembaga yang membantu proses dan penyelesaian permasalahan *climate refugees* yang ada di India. Adapun bentuk dari peran UNHCR di India, yaitu bekerjasama dengan berbagai LSM yang ada di India seperti Don Bosco Ashlynn, *Young Men Christian Association (YMCA)*, *National Institution for Transforming India (Niti Ayong)*, *Social Law Information Center (SLIC)*, *Development and Justice Initiative (DAJI)*, *Save the Children India (SCI)*, *Indian Society of International Law (ISIL)*.

Seperti yang dijelaskan dalam buku Karns, Mingst, & Stiles dengan judul "*International Organization: The Politics and Process of Global Governance*" yang menyatakan suatu organisasi dapat diklasifikasikan *Intergovernmental Organization* apabila institusi tersebut didirikan atas adanya kesepakatan, konvensi, perjanjian internasional dan beranggotakan paling sedikit 3 negara. Dalam hal ini, UNHCR diklasifikasikan sebagai *International Government Organization (IGO)* dan diklasifikasikan sebagai organisasi fungsional (organisasi dengan tujuan umum tetapi sempit). Ini terdiri dari negara-negara anggota dan negara-negara yang telah meratifikasi

Konvensi 1951 yang misi utamanya adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di seluruh dunia dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam, konflik etnis dan perang (Karns & Mingts, 2004: 5). Sehingga, dalam konteks inilah peran UNHCR dalam menangani berbagai permasalahan pengungsi iklim di India dapat dianalisa dalam koridor teoritis.

Metode

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa survei kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Dalam hal ini, diwakili oleh informasi dari literatur yang relevan dengan masalah yang diselidiki. Penelitian termasuk buku, jurnal terkait, surat kabar dan Internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif. Kemudian dalam mencari bahan dan data, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Peneliti menggunakan buku, jurnal, media cetak, dan media elektronik sebagai sumber informasi untuk mendukung temuannya. Karena beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, sebagian besar data yang diperoleh diperoleh dari internet. Penelitian ini, fokus pada permasalahan kemanusiaan yang ada di kawasan Asia Selatan yaitu permasalahan *climate refugees* yang ada di India. Batas waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai 5 tahun terakhir, terutama pada kasus perubahan iklim yang terjadi di tahun 2020 sampai sekarang.

Hasil dan Pembahasan


Hubungan antara Perubahan Iklim, Kondisi Geografis, dan Kerentanan Manusia

Hubungan antara perubahan iklim dan isu-isu kemanusiaan yang dibahas di dalam jurnal ini terdiri dari tiga aspek. Pertama, keterkaitan antara perubahan iklim dengan produksi pangan yang terjadi di Asia Selatan. Mengutip laporan dari IPCC, terdapat penurunan 30% dalam produksi pangan di Asia Selatan. Perubahan iklim meningkat yang berdampak pada intensitas hujan jangka pendek. Akibatnya, masa tanam yang pendek mengurangi kapasitas produksi pangan. Kedua, perubahan iklim mengancam ketersediaan air. IPCC memproyeksikan bahwa pada tahun 2080, pasokan air lahan kering akan berkurang 10-30% dan pasokan air lahan basah tropis akan meningkat 10-40%. Ketiga, perubahan iklim akan memengaruhi ketersediaan perumahan. IPCC

memperkirakan bahwa jutaan orang akan terkena dampak banjir setiap tahun pada tahun 2080. Masyarakat yang tinggal di delta sungai, dataran rendah, pulau kecil dan pulau kecil tergolong kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana seperti banjir, badai, dan kenaikan muka air laut (IPCC “Summary for Policy Makers”, 2020: 13-14).

Selain itu menurut laporan *Internal Displacement Monitoring Center* (IDMC) lebih dari 30 juta orang telah mengungsi akibat perubahan iklim di Asia Selatan, termasuk badai, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan. IDMC mencatat jumlah pengungsi internal baru pada tahun 2020 mencapai 40,5 juta. Lebih dari 80% dari mereka yang mengungsi pada tahun 2020 sebagian besar tinggal di Asia, menurut laporan tahunan. Seperti halnya perubahan iklim, Topan Amphan melanda Bangladesh tahun lalu, menggusur 2,5 juta orang dan menghancurkan 55.500 rumah. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa 10% dari pengungsi telah menjadi tunawisma. (IDMC Reports, 2021)

Gambar 2 - Pengungsi dari India di Negara Sekitar



Sumber: <https://www.internal-displacement.org/idi2021/>

Perubahan iklim akan berdampak besar di kawasan Asia Selatan, karena letak dan kondisi geografis wilayah tersebut. Asia Selatan memiliki berbagai fitur geografis, seperti daerah pegunungan dan gurun. Di sisi lain, Sri Lanka dan Maladewa memiliki perbedaan geografis seperti naiknya permukaan laut dan topan. India memiliki karakteristik iklim curah hujan yang berlebihan. Perubahan iklim akan menyebabkan peningkatan curah hujan, yang tentu saja akan menimbulkan badai dan ancaman bagi kawasan Asia Selatan.

Selain itu, terdapat dua denah Asia Selatan yang rentan terhadap deformasi iklim. Pertama, zona geografis Asia Selatan dibatasi oleh pegunungan Himalaya di utara dan

timur serta Samudra Hindia di selatan. Perubahan iklim akan memengaruhi perubahan suhu global, lautan, dan sirkulasi atmosfer, menaikkan permukaan laut dan meningkatkan kemungkinan badai. Berdasarkan penelitian Whetton (1994), perkiraan kenaikan suhu di Asia Selatan akibat perubahan iklim pada tahun 2100 adalah antara 0,10 dan 0,30 derajat Celcius. Kenaikan suhu pada tahun 2070 diproyeksikan antara 0,40 dan 2,00 derajat Celcius. Meningkatnya suhu di wilayah tersebut juga akan meningkatkan terjadinya banjir, kekeringan dan badai. Badai lebih mungkin terjadi ketika suhu di atas permukaan laut melebihi 270 derajat Celcius. Kedua, kenaikan permukaan laut merupakan ancaman bagi Sri Lanka dan Maladewa. Sekitar 80% dari Maladewa hanya 1 meter di atas permukaan laut. Saat permukaan air laut naik, daerah-daerah ini akan kebanjiran dan bahkan tenggelam. Di sisi lain, Bangladesh, yang memiliki luas daratan terkecil di benua itu, akan menghadapi masalah yang sama karena kenaikan permukaan air laut. Menurut data dari IPCC, 15-17% Bangladesh diproyeksikan akan banjir pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut sebesar 10 meter. Meningkatnya suhu global juga menyebabkan pemutihan karang. Dengan banyaknya karang yang mati, produksi ikan menurun, mengancam mata pencaharian para nelayan yang sebagian besar pekerjaan di Maladewa (D'costa, 2022). Naiknya permukaan air laut juga menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, sehingga rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi. bertepatan dengan perubahan iklim.

Dinamika yang Dialami India sebagai Negara yang Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967

Dalam hal ini *United Nations High Commissions for Refugees* (UNHCR) Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi yang dimandatkan dalam mengurus masalah pengungsi ini didirikan pada 14 Desember 1950 Pasca Perang Dunia II oleh Majelis Umum PBB. UNHCR di India dimulai sejak tahun 1979, saat ini kantor pusat UNHCR di India terletak di Delhi dengan kantor yang berada di Chennai. Pada masa awal berdirinya, India merupakan pintu masuk terbesar bagi pengungsi sejak Perang Dunia II, di mana sekitar 10 juta orang menyeberang dari Pakistan Timur ke India pada tahun 1971. Organisasi ini bertugas melindungi pengungsi dan memimpin, serta mengoordinasikan upaya internasional untuk memecahkan masalah pengungsi di seluruh

dunia. India merupakan negara yang menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar para pengungsi di kawasan Asia Selatan (Sukudon, 2015).

Dalam hal ini, India sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima maupun melindungi hak-hak para pengungsi yang ada di India karena India merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun dengan demikian India tetap berusaha untuk mendukung hukum internasional dan tetap memberikan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang ada di negaranya. Dalam mendukung upaya Pemerintah dari India, UNHCR India juga bekerjasama dengan LSM yang berbasis di seluruh negara bagian di India untuk mendukung pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi yang terdaftar UNHCR di lokasi lain didukung melalui LSM mitra (UNHCR, 2020).

Peran UNHCR dalam bekerjasama dengan beberapa LSM, jika dilihat dari perspektif Keohane dan Nye yang memberikan penekanan munculnya aktor baru non-negara. Dalam hal ini termasuk Don Bosco Ashalyan, *Young Men Christian Association* (YMCA), *National Institution for Transforming India* (Niti Ayong), *Social Law Information Center* (SLIC), *Development and Justice Initiative* (DAJI), *Save the Children India* (SCI), dan *Indian Society of International Law* (ISIL) (Legg, 2014: 6-10). Aktor-aktor ini berkoordinasi dengan UNHCR untuk membantu menyelesaikan permasalahan pengungsi di India. Berikut di bawah, dalam sub-bab dijelaskan tentang peran UNHCR dalam mengatasi permasalahan pengungsi di India serta berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi UNHCR

Legalitas United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Climate Refugees di India

Kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi meliputi prinsip *non-refoulement* dan standar perlakuan minimum dalam hukum internasional serta hukum perjanjian internasional berupa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Status Pengungsi. Meskipun India belum menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967, India tidak melupakan kewajiban mendasarnya untuk memberikan perlindungan kemanusiaan kepada para pengungsi. Hak para pengungsi untuk tidak dikembalikan ke tempat di mana mereka dapat dianiaya diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Dalam hal ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia ini menjadi

sebuah kewajiban pemerintah India sebagaimana Konstitusi India menyebutkan, sebagai salah satu prinsip arahan kebijakan negara bahwa negara India akan berusaha untuk mendukung hukum internasional dan kewajiban perjanjian dalam urusan masyarakat yang terorganisir satu sama lain (Bhattacharjee, 2008: 71-75).

Selain itu, India telah menandatangani banyak instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatakan komitmen untuk perlindungan pengungsi. Di mana India merupakan pihak dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR 1948), kemudian India juga telah bergabung dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR 1966) dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR 1966). Sejak 1979, India juga menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Atau *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD 1965) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR 1984).

Dalam Pemerintahan India, seluruh undang-undang termasuk Undang-Undang Paspor 1967 tidak membuat perbedaan apapun antara orang asing atau pencari suaka. Hukum dan prinsip kolonial pun masih berlaku di India, bahkan setelah 70 tahun kemerdekaannya, misalnya pada Pasal 372 konstitusinya, yang mengatakan bahwa "semua hukum yang berlaku di wilayah India segera sebelum dimulainya Konstitusi ini akan terus berlaku sampai diubah atau dicabut atau diubah oleh legislatif yang kompeten atau otoritas kompeten lainnya".

Hak untuk hidup (Pasal 21 Konstitusi India) sering digunakan untuk melindungi hak-hak orang asing yang tinggal di India, baik pencari suaka maupun imigran. Walaupun hukum India dan Internasional tidak mengakui pengungsi lingkungan, Pasal 21 Konstitusi India berpotensi menjadi landasan yang efektif untuk melindungi orang-orang terlanjar terkhusus pada pengungsi iklim. Perlindungan pengungsi iklim di bawah Konstitusi India akan tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti sifat bencana yang menyebabkan migrasi yang berkaitan dengan alasan migrasi, kondisi di negara asal yang membuat perpindahan yang tidak diinginkan, dengan melihat apakah negara asal mau dan mampu melindungi hak-hak para pengungsi.

Pasal 6 ICCPR (*international Covenant on Civil and Political Rights*) menegaskan hak untuk hidup. Di mana India merupakan pihak dalam ICCPR dan oleh karena itu, jika pemulangan para pengungsi iklim ke negara asalnya akan menimbulkan kerugian yang merupakan pelanggaran hak untuk hidup, maka India memiliki kewajiban untuk tidak mendeportasi pengungsi seperti yang dijelaskan diatas.

Pasal 14-A UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) menyatakan “Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan”. Pasal 3 Konvensi Penyiksaan 1984 menyatakan “Tidak ada negara pihak yang boleh mengusir, mengembalikan seseorang ke negara lain di mana terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa ia akan berada dalam bahaya menjadi sasaran penyiksaan”. Dalam hal ini menunjukkan bahwa India berkewajiban untuk menjamin pengungsi hak untuk penentuan status, proses yang wajar untuk penentuan tersebut dan hak untuk kembali ke negara asal.

Konstitusi India menjamin kebebasan mendasar tertentu untuk semua orang dan bukan hanya untuk warga negara India. Oleh karena itu, orang-orang yang melarikan diri dari negara asal mereka dan mencari suaka di India memiliki perlindungan atas hak-hak dasar tersebut, terlepas dari kebutuhan akan pengakuan apapun oleh pemerintah India atau oleh badan internasional lainnya seperti UNHCR. Hak-hak dasar yang dinikmati semua orang, termasuk pencari suaka dan pengungsi di bawah Konstitusi meliputi Hak atas Kesetaraan di Depan Hukum (Pasal 14) Negara tidak boleh menyangkal persamaan didepan hukum atau perlindungan hukum yang sama bagi siapa pun di wilayah India. Hak ini menuntut tidak ada diskriminasi apa pun antara orang-orang tanpa klasifikasi yang wajar oleh legislatif. Kemudian, Perlindungan Kehidupan dan Kebebasan (Pasal 21) yang menyatakan tidak seorang pun boleh dirampas kehidupan atau kebebasan pribadinya, kecuali menurut prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kasus *Louis De Raedt vs Union of India* Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa orang asing juga berhak atas perlindungan pasal 21 Konstitusi. Ruang lingkup ketentuan ini telah diperluas secara signifikan. Di mana Hak atas Pengadilan yang Adil adalah yang telah diakui oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari hak atas perlindungan hidup dan kebebasan. Hak-hak ini menempatkan tempat perlindungan dan warga negara India pada alasan yang sama sejauh menyangkut kebebasan.

Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Climate Refugees di India

Sebagai organisasi kemanusiaan terbesar yang menangani masalah pengungsian yang ada di seluruh dunia, UNHCR melindungi dan membantu pengungsi atas permintaan pemerintah atau PBB untuk membantu mereka pindah ke lokasi baru. UNHCR melindungi dan membantu pengungsi atas permintaan pemerintah atau PBB untuk membantu mereka pindah ke lokasi baru. Pertama, peran UNHCR sebagai inisiator. UNHCR bertindak sebagai inisiator, bekerja dengan beberapa LSM lokal dan mitra, dan dengan organisasi internasional lainnya untuk mengatasi masalah pengungsi India. Kedua, peran UNHCR sebagai fasilitator. UNHCR di sini berperan untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi seperti tenda, makanan, pakaian, dan UNHCR juga telah menyediakan obat-obatan. Ketiga, peran UNHCR sebagai pengambil keputusan. UNHCR melakukan pengecekan data selama penetapan status pengungsi. Ketika UNHCR memeriksa dengan Pemerintah India untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi berdasarkan kebijakan lokal dan Konvensi 1951 tentang Hak Pengungsi. Jadilah pencari suaka, peristiwa, atau peristiwa yang terlintas dalam pikiran. UNHCR kemudian mencari konsistensi antara definisi pengungsi dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dan fakta-fakta yang disajikan oleh para pencari suaka. Setelah diverifikasi oleh UNHCR, UNHCR dapat menentukan bantuan yang diterima pengungsi sesuai dengan hak dan kewajiban pengungsi.

Selanjutnya, proses verifikasi yang akan dilakukan UNHCR terkait tahapan RSD adalah registrasi. Setelah proses pendaftaran selesai, pencari suaka dapat diwawancarai. Pada persidangan, UNHCR akan membaca informasi yang diberikan oleh pencari suaka pada saat pendaftaran, mengumpulkan dokumen pendukung, mencari informasi tentang situasi di negara asal mereka, alasan keberangkatan mereka, apakah informasi masih tersedia, dan sebagainya. Setelah Hakim menyatakan seorang pengungsi lolos dari penyaringan, maka ia dinyatakan sebagai pengungsi oleh UNHCR. Hal ini karena misi UNHCR adalah memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi (Nair, 1997: 201-220).

Adapun kegiatan UNHCR untuk melindungi hak-hak pengungsi di India. Pertama, bantuan langsung (*assistance*), bantuan protektif, dan bantuan material. Tiga hal ini saling terkait, UNHCR mampu memberikan bantuan langsung yang lebih efektif dalam

melaksanakan tugasnya. Bantuan langsung meliputi tempat tinggal, makanan, air, sanitasi dan kebutuhan medis. Dalam pekerjaannya, UNHCR mengoordinasikan penyediaan dan penyampaian bantuan tersebut, mengelola kamp individu atau sistem kamp, dan membantu kelompok rentan seperti wanita, anak-anak dan orang tua, yang terdiri dari 80% populasi. Bentuk bantuan langsung untuk masalah perumahan antara lain penyediaan rumah darurat dan perbaikan rumah di bawah standar. Di sisi lain, bentuk bantuan kesehatan langsung berusaha untuk mendukung akses ke pelayanan kesehatan primer.

Kedua, solusi berkelanjutan (*durable solutions*). Selain berupa bantuan langsung, UNHCR juga melaksanakan kegiatannya dengan memberikan solusi berkelanjutan yang disebut *durable solution*. Terdapat tiga pilihan solusi berkelanjutan yang ditawarkan oleh UNHCR yaitu, repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*), integrasi lokal (*local integration*), dan pemukiman kembali ke negara ketiga (*resettlement*).

Kemudian, dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan tentu memiliki langkah-langkah. Jika sistem langkah-langkah tersebut diatur sedemikian rupa sehingga solusi dari masalah yang muncul dapat diselesaikan secara tuntas tanpa menimbulkan akibat lain di kemudian hari. Mengenai langkah-langkah tersebut, langkah pertama yang dilakukan UNHCR sebelum memulai suatu program adalah analisis situasi. Selama fase ini, UNHCR akan meneliti masalah yang dihadapi pengungsi di dalam negeri, mengumpulkan informasi tentang konteks negara, mencari saluran potensial untuk mengirim bantuan dan layanan, dan mengintegrasikan programnya ke dalam pembangunan sosial. Kedua, program UNHCR ditujukan untuk melaksanakan langkah-langkah teknis dan memberikan saran, menetapkan anggaran dan dukungan yang diberikan, dan menyediakan program pelatihan dan komunikasi pembelajaran.

Selanjutnya, *programme evaluation*. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menilai relevansi dan efektivitas dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh UNHCR. UNHCR juga membantu pemerintah meningkatkan kapasitas mereka untuk menilai program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Langkah UNHCR dalam menangani pengungsi perubahan iklim di India antara lain menyediakan *shelter* dengan memperbaiki kondisi kehidupan dan memberikan bantuan dasar seperti *shelter*, tenda dan perbekalan.

Hambatan-Hambatan yang Dialami United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Climate Refugees di India

Kemajuan Pemerintah India dalam menangani pengungsi iklim di India harus diakui jika koordinasi India dengan UNHCR berhasil sehingga penanganan pengungsi iklim di India dapat dikelola dengan sangat baik. Namun, sejauh ini terdapat beberapa hambatan dalam proses bantuan UNHCR di India dalam melaksanakan tugasnya. Pertama, kurangnya hukum nasional umum atau kerangka regional umum untuk pengungsi, di mana UNHCR harus memperlakukan pengungsi secara berbeda sesuai dengan pedoman pemerintah India. Hal itu mengakibatkan ada perasaan diskriminasi di antara para pengungsi dari berbagai negara. Kedua, UNHCR tidak memiliki akses terhadap pengungsi yang tinggal di daerah terpencil, hanya mampu bekerja untuk pengungsi perkotaan dengan mandat terbatas. Ketiga, minimnya dana dan sumber daya manusia untuk menghadapi populasi pengungsi yang besar menjadi perhatian UNHCR di India. Keempat, UNHCR kesulitan menyediakan ruang bagi para pengungsi karena tidak tersedianya lahan di perkotaan. Kelima, sebagian besar pencari suaka untuk status pengungsi yang masuk ke India dari negara bagian timur laut, namun sangat sedikit dari mereka yang mencapai Delhi untuk mendaftar ke UNHCR. Hal itu mengakibatkan sebagian besar dari mereka tinggal kembali di negara bagian timur laut dan dianggap sebagai imigran ilegal yang mengakibatkan para pencari suaka tersebut menjadi sasaran kekerasan, denda, penangkapan, penahanan, dan deportasi (Nair, 1997: 201-220).

Simpulan

India merupakan negara tuan rumah bagi para pengungsi yang ada di Asia Selatan, karena India memiliki kebijakan regional dalam melindungi pengungsi termasuk prinsip *non-refoulement* dan standar minimum perlakuan dalam hukum internasional. Sebenarnya India tidak memiliki kewajiban untuk menerima atau melindungi hak-hak para pengungsi yang ada di India, karena India belum melegalkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Pertimbangan India belum meratifikasi dikarenakan India keberatan jika harus menerima pengungsi serta melindungi hak-hak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai landasan dalam menangani permasalahan pengungsi.

Meskipun demikian, permasalahan ini setidaknya dapat diantisipasi karena ada komitmen India dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi dapat dilihat dari keikutsertaan India dalam menandatangani berbagai Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) seperti, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR), *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD), dan menandatangani konvensi *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR).

Adanya undang-undang berkaitan dengan HAM internasional ini menjadi sebuah landasan hukum yang mendorong India tetap *concern* terhadap pengungsi di negaranya meskipun India belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai landasan dalam menangani permasalahan pengungsi. Ini juga yang membuat India membuka pintu bagi UNHCR untuk membantu India dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi di India. Sedangkan peran utama UNHCR di India adalah *Refugee Status Determination* (RSD) dalam bentuk wawancara pencari suaka dan memverifikasi dokumen untuk status pengungsi yang kemudian menerbitkan tempat tinggal sementara tersertifikasi kepada orang-orang yang memenuhi kriteria, dan membantu pemulangan sukarela para pengungsi dengan berkoordinasi dengan negara-negara terkait.

Sebenarnya kondisi di India sama persis dengan kondisi di Indonesia. Indonesia selayaknya di India masih belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai landasan dalam menangani permasalahan pengungsi, karena itu koordinasi dengan berbagai institusi internasional seperti UNHCR dan *International Organization for Migration* (IOM) menjadi sebuah hal esensial guna melindungi hak asasi pengungsi yang mencari suaka di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Chaudhary, A., & Vahini, V. (2021). Legal Protection For Climate Refugees: Need Of The Hour. *Conferencious Online*: 1-8.
- D'Costa, B., & Hossain, S. (2010). Redress for sexual violence before the international crimes tribunal in Bangladesh: lessons from history, and hopes for the future. In *Criminal Law Forum* (Vol. 21, No. 2, pp. 331-359). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Internal-displacement.org. (2020) *Global Report on "Internal Displacement"*. Diambil dari <https://www.internal-displacement.org/global-re2ort/grid2020/>

- Goodwin-Gill, G. S & McAdam, J. (2017). “UNHCR and climate change, Disasters, and Displacement”. diambil dari <https://www.unhcr.org/media/36407>.
- IPCC Reports,(2022) “ Intergovernmental Panel on Climate Change” Diambil dari <https://www.ipcc.ch/reports/>.
- IPCC Reports (2020), “Summary for Policy Makers”. Diambil dari http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg2_report_impacts_adaptation_and_vulnerability.htm
- Karns, & Mings. (2004). *International Organization: The Politics and Process of Global Governance*. United States of America : Lynne Rienner Publishers.
- Legg, S. (2014). An international anomaly? Sovereignty, the League of Nations and India's princely geographies. *Journal of Historical Geography*, 43: 96-110.
- Mundhe, R. (2020). Legal Policy On Rights and Issues of Refugees in India. *Khazanah Hukum*, 2(3): 131-139.
- Nair, R. (1997). Refugee Protection in South Asia. *Journal of International Affairs*, 51(1) : 201-220.
- Naser, M. M., Swapan, M. S. H., Ahsan, R., Afroz, T., & Ahmed, S. (2019). Climate change, migration and human rights in Bangladesh: perspectives on governance. *Asia Pacific Viewpoint*, 60(2): 175-190.
- Nye, J. S., & Keohane, R. O. (1971). “Transnational Relations and World Politics: An Introduction” dalam *International Organization*, 25(3): 329-349.
- Greene, O., & Marsh, N. (2011). *Small arms, crime and conflict*. Taylor & Francis.
- Pradana, E. P. (2018). *Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh The United Nations High Commissioner for Refugees* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Prívarová, A., & Prívarová, M. (2019). Nexus between climate change, displacement, and conflict: Afghanistan case. *Sustainability*, 11(20): 5586.
- Safitri, M. A., Azis, A. P. A., Riverningtyas, S. I., Wibawa, I. P. S., Assidiq, H., Anwar, M., & Mulyono, A. T. (2020). Covid-19, Perubahan Iklim dan Akses Rakyat terhadap Keadilan. *Media Sains Indonesia*.
- Bhattacharjee, S. (2008). India needs a refugee law. *Economic and Political Weekly*, 43(9): 71-75.
- Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Peran *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Jurnal Eksekutif*, 1(1)
- Suryani, A. S. S. (2018). *Peran Climate Vulnerable Forum (CVF) dalam Memperjuangkan Ambang Batas Suhu Bumi pada Forum UNFCCC* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- UNHCR (2022). “Disaster Displacement” Diambil dari <https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.htm>
- Whetton, P. H. (1994). *Constructing climate scenarios: the practice*.